

Pasal 4

Daftar pemotongan lebih bayar DBH tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, yaitu

- Lampiran I : Daftar Pemotongan Lebih Bayar DBH SDA Pada Tahun Anggaran 2015.
- Lampiran II : Daftar Pemotongan Lebih Bayar DBH PPh Pasal 21 Pada Tahun Anggaran 2015.
- Lampiran III : Daftar Pemotongan Lebih Bayar DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB Pada Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Daftar perhitungan dan pemotongan lebih bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai dasar bagi:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mem-

perhitungkan lebih bayar dalam penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2015; dan

- b. Pemerintah Daerah untuk memperhitungkan penerimaan DBH pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Juni 2015

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
ttd.
BOEDIARSO TEGUH WIDODO

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

PENERBITAN IZIN PADA AREAL HUTAN KONSERVASI BERNILAI TINGGI (*HIGH CONSERVATION VALUE FOREST*) (Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/SE/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015)

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Yth
1. Para Gubernur,
 2. Para Bupati/Walikota;
 3. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
 4. Para Kepala Kantor Pertanahan, di seluruh Indonesia.

1. U m u m

Dalam rangka melindungi Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) dalam areal Hak Guna Usaha yang berasal dan pelepasan kawasan hutan, perlu adanya kesamaan pandangan agar sumber plasma nutfah, wilayah jelajah satwa, keanekaragaman hayati

dan sumber penghidupan masyarakat setempat dapat tetap terlindungi.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dan Surat Edaran ini adalah melindungi areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) yang tidak berada dalam Kawasan Hutan dan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini adalah pengaturan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) yang berada pada Areal Peng-

gunaan Lain (APL) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
 - f. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019.
5. Isi
- a. Gubernur atau Bupati/Walikota agar tidak memberikan Izin Lokasi pada areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) yang tidak berada dalam Kawasan Hutan dan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan;

- b. Mempentahkan areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) dengan pertimbangan untuk membantu produk sawit/CPO dan turunannya dan boikot terkait isu deforestasi serta mencegah konflik satwa khususnya gajah, orang utan dan kangguru (di Papua) serta jenis aves yang endemik di hutan Indonesia.

c. menginstruksikan kepada:

- 1) Seluruh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, untuk memerintahkan kepada Pemegang Hak Guna Usaha yang tanahnya terdapat areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) yang tidak berada dalam Kawasan Hutan dan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan agar tetap menjaga kelestarian dan tidak melakukan *land clearing* pada areal tersebut.
- 2) Seluruh Kepala Kantor Pertanahan agar di dalam memberikan pertimbangan teknis dalam rangka pemberian Izin Lokasi, tetap memasukkan areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) yang tidak berada dalam Kawasan Hutan dan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juli 2015

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

FERRY MURSYIDAN BALDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Inspektur Jenderal, di Jakarta; dan
2. Para Kepala Biro, Direktur, dan Kepala Pusat, di Jakarta.

(BN)